



KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 539/0004638

TENTANG

PETUNJUK TEKNIK PELAKSANAAN PROGRAM
SINERGI INFLASI MAKIN HARMONIS (SIMANIS)-MART TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN,
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kestabilan harga komoditas pangan strategis di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Harga Acuan Pemerintah/Harga Eceran Tertinggi;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki program dengan manfaat/efek jangka panjang dalam upaya pengendalian inflasi di Daerah yang selanjutnya disebut SiManis-Mart;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, salah satu tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk memperlancar pelaksanaan Program SiManis-Mart Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perekonomian tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Program Sinergi Inflasi Makin Harmonis (SiManis)-Mart Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ✓
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ✓
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); ✓
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); ✓
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 87); ✓
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 139); ✓
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 40). ✓

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 160/TS.02.02/K/5/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Perpanjangan Relaksasi HET Beras Premium dan Beras Medium. ✓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sinergi Inflasi Makin Harmonis (SiManis)-Mart Tahun 2024. ✓
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. ✓
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dan pihak lain terkait dalam pelaksanaan Program SiManis-Mart Tahun 2024. ✓
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah. ✓
- KELIMA : Apabila terdapat penyesuaian petunjuk teknis dikemudian hari, dapat disesuaikan pada Lampiran tanpa mengubah Surat Keputusan ini. ✓
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✓

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Juni 2024 ✓

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH ✓

JABATAN	PARAF
Kabag	
Kasubag	
Pengolah	<i>lyo</i>

JULY EMMYLIA ✓

SALINAN : Keputusan Kepala Biro ini disampaikan kepada Yth.: ✓

1. Gubernur Jawa Tengah; ✓
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; ✓
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; ✓
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; ✓
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah; ✓
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; ✓
7. Kepala Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Tengah; ✓
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; ✓
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; ✓
10. Ketua Satgas Pangan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah; ✓

11. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang.
12. Komisaris PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda);
13. Direksi PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda).